



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2 Telp. (0260) 411014 Subang 41211

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : KP.06.01/17/DPMPSTSP/2019**

**TENTANG**

**MAKLUMAT / JANJI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUBANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu ditetapkan Maklumat/Janji pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
- b. bahwa komitmen penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan agar sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, sehingga terwujudnya keadilan, kepastian, kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, maka perlu menetapkan Maklumat / Janji Layanan perizinan; .
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Maklumat / Janji Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
13. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor 503/242-DPMPTSP/2017 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor KP.06.01/16/DPMPTSP/2019 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TENTANG MAKLUMAT / JANJI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**

KESATU : Menetapkan Maklumat/janji Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yaitu sebagai berikut:

1. Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertekad melayani masyarakat dengan Adil, Transparan dan Akuntabel.

- KEDUA : Maklumat/janji Pelayanan Perizinan dan non perizinan sebagaimana tersebut Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat/janji Pelayanan Perizinan dapat dikenakan Sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subang

pada tanggal : 02 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUBANG



AHMAD SOBARIS.Sos.MAP

NIP 19630219 198903 1 004



